



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 169 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Menteri Perhubungan tanggal 31 Maret 1952 No. K.2/6/5;
2. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 19 Djuni 1952 No. G.2562/52;

Menimbang : a. bahwa pegawai bulanan Thio Shields di Kantorpos dan telegrap di Balikpapan pada tanggal 25 Mei 1950, 27 Mei 1950 dan 15 Djuni 1950 telah menggelapkan uang jang disetorkan oleh umum untuk pengiriman wesel pos sebanjak Rp. 6.265,-, untuk perbuatan mana jang bersangkutan telah diadili oleh Hakim Pegnadilan Negeri di Balikpapan dengan keputusannja tanggal 16 Nopember 1950 No. 12/1950 Pid. dan dihukum pendjara selama 2 tahun;
b. Bahwa dalam kas persekot benda-benda pos dan meterai dari jang bersangkutan pada tanggal 29 Djuni 1950 terdapat kekurangan sedjemlah Rp. 3.440,32, kekurangan mana kemudian ditetapkan sebesar Rp. 3.433,47;
c. bahwa disebabkan hal-hal tadi dalam kas bendaharawan kantorpos dan telegrap di Balikpapan timbul kekurangan sedjumlah Rp. 6.265,- + Rp. 3.433,47 = Rp. 9.698,47;
d. bahwa kepada bendaharawan tersebut, tentang kekurangan itu, tidak dapat diberatkan kesalahan, pengabaian pekerdjaan atau kelalaian;

Mengingat : surat Keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915, No. 25 (Lembaran Negara No. 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Djumlah uang termaksud diatas sebanjak Rp. 9.698,47 (sembilanribu enam ratus sembilanpuluhdelapan 47/100 rupiah) akan dihapuskan dari daftar-daftar perhitungan bendaharawan kantorpos dan telegrap di Balikpapan,

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor, dengan menundjuk kepada surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tg. 10 Desember 1951 No.52750?U1;
2. Menteri Perhubung (Kepala Bagian P.T.T.) di Djakarta;
3. Kepala Djawatan P.T.T. di Bandung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuli 1952
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
DJUANDA.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

ttd

Mr. Ratmoko